



Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang Pihak dan Implikasi Putusan terhadap Objek Sengketa

Soraya Firmansjah^{1*}, Artaji², Rai Mantili³

¹⁻³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Jln. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: sorayafirmansjah14@gmail.com

Abstract. *The Mataram High Court Decision Number 183/PDT/2023/PT MTR, which upheld the Selong District Court Decision Number 59/PDT/2023/PN SEL, stated that the Appellants' (formerly the Plaintiffs) lawsuit was inadmissible because there were parties who had not been involved in the case (lack of parties). The legal fact regarding this lack of parties had actually emerged since the on-site examination stage conducted by the Panel of Judges at the first instance. In fact, this had also been expressly conveyed by the Appellees (formerly the Defendants) through an exception. However, the Panel of Judges rejected the exception and ultimately contradictorily declared the lawsuit inadmissible. This study emphasizes the urgency of considering the results of the on-site examination in relation to the lack of parties and its implications for the ownership status of the disputed object after the decision. The research method used is a normative juridical approach, with analysis referring to statutory provisions, legal doctrine, and civil law principles. Specifically, this study highlights the law of evidence and the position of on-site examination in the judicial process. The research results show that on-site inspections actually play a crucial role in assessing evidence and witness statements related to the existence of parties who should be called into the lawsuit. However, this urgency is lost because the panel of judges' considerations are inconsistent with the provisions regarding the strength of evidence as stipulated in Article 284 of the RBg. Furthermore, the exception regarding the lack of parties whose substance is similar to the results of the on-site inspection is actually set aside. A further implication of this decision is that the ownership status of the disputed object does not change. After the decision is rendered, the object remains in the possession of the Respondents, without legal clarity regarding who the party legally has authority over it.*

Keywords: *Absence of Necessary Party, Court Decision, Judicial Site Inspection, Objection, Ownership Status.*

Abstrak. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/PDT/2023/PN SEL menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding (semula Para Penggugat) tidak dapat diterima karena terdapat pihak yang belum dilibatkan dalam perkara (kurang pihak). Fakta hukum mengenai kurang pihak ini sesungguhnya telah muncul sejak tahap pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Bahkan, hal tersebut juga telah disampaikan secara tegas oleh Para Terbanding (semula Tergugat) melalui eksepsi. Namun demikian, Majelis Hakim justru menolak eksepsi tersebut dan pada akhirnya secara kontradiktif tetap menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini menitikberatkan pada urgensi pertimbangan hasil pemeriksaan setempat dalam kaitannya dengan kurang pihak serta implikasinya terhadap status kepemilikan objek sengketa pasca putusan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum perdata. Secara khusus, penelitian ini menyoroti hukum pembuktian dan kedudukan pemeriksaan setempat dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat sejatinya memiliki peran penting dalam menilai alat bukti maupun keterangan saksi yang berkaitan dengan keberadaan pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan. Akan tetapi, urgensi tersebut menjadi kehilangan makna karena pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan ketentuan mengenai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg. Selain itu, eksepsi mengenai kurang pihak yang substansinya serupa dengan hasil pemeriksaan setempat justru dikesampingkan. Implikasi lebih lanjut dari putusan ini ialah bahwa status kepemilikan objek sengketa tidak mengalami perubahan. Setelah putusan dijatuhkan, objek tersebut tetap berada dalam penguasaan Para Terbanding, tanpa kejelasan hukum mengenai siapa pihak yang secara sah berwenang atasnya.

Kata kunci: Eksepsi, Kurang Pihak, Pemeriksaan Setempat, Putusan Pengadilan, Status Kepemilikan.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, seluruh tindakan, kebijakan, dan putusan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip supremasi hukum. Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana kekuasaan negara yang merdeka menjadi pilar utama dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam praktiknya, lembaga peradilan umum memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam perkara perdata. Salah satu bentuknya adalah pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar. Gugatan (*contentiosa*) merupakan bentuk tuntutan penyelesaian sengketa antara dua pihak yang saling berseberangan secara hukum. Dalam konteks sengketa pertanahan, gugatan biasanya diajukan ketika seseorang merasa haknya atas tanah dirampas atau dikuasai tanpa dasar hukum yang sah oleh pihak lain.

Penelitian ini bertolak dari Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/PDT.G/2023/PN SEL. Perkara tersebut berkenaan dengan sengketa tanah pusaka yang pada mulanya diklaim sebagai objek jual gadai adat antara orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat, tetapi kemudian dikuasai turun-temurun oleh ahli waris pihak penerima gadai (Para Terbanding semula Para Tergugat) tanpa pengembalian kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris pemilik awal. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menolak seluruh eksepsi yang diajukan tergugat, termasuk eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak), tetapi pada akhirnya tetap menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan adanya pihak lain, yaitu Zarkasi, yang juga turut menguasai objek sengketa tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yang menjadi alat bukti dalam perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, mengingat *locus* atau tempat terjadinya perkara berada di wilayah hukum luar Pulau Jawa dan Madura. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, pemeriksaan setempat dijelaskan sebagai sarana pembuktian terhadap benda tidak bergerak yang tidak dapat dibawa ke persidangan. Lebih lanjut, dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam sengketa kepemilikan tanah, pihak penggugat wajib menarik seluruh pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa. Apabila tidak dilakukan, gugatan dapat dinyatakan mengandung cacat formil karena kurang pihak.

Putusan tersebut memunculkan diskursus penting, yaitu inkonsistensi dan kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Dalam teori yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, jika eksepsi ditolak, maka semestinya pengadilan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara hingga tuntas. Sebaliknya, jika eksepsi dikabulkan, barulah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, dalam kasus ini, meskipun eksepsi kurang pihak ditolak, Majelis Hakim tetap menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan formil berdasarkan temuan dari pemeriksaan setempat, bukan dari kekuatan substansi eksepsi itu sendiri. Hal ini menimbulkan kekaburan antara penerapan putusan negatif dan positif, serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hukum dengan amar putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 RBg dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).

Demi memperdalam persoalan tersebut, studi ini hendak mengkaji: (1) bagaimana urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam mengungkap cacat formil gugatan; dan (2) bagaimana implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan status objek sengketa. Kajian tersebut didasari juga oleh penelitian terkait bagaimana konsistensi antara teori hukum acara perdata mengenai eksepsi dan amar putusan. Dengan menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR sebagai fokus studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pengembangan praktik hukum acara perdata, khususnya dalam hal ketepatan formal gugatan dan akurasi pertimbangan hakim terhadap pemeriksaan setempat.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Cacat Formil dalam Gugatan

Menurut Yahya Harahap, gugatan (*contentiosa*) adalah tuntutan yang memuat sengketa antara penggugat dan tergugat untuk diselesaikan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg, gugatan diajukan tertulis dan ditandatangani penggugat atau kuasanya, atau diajukan lisan bagi penggugat buta huruf sesuai Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang secara absolut dan relatif sesuai asas *Actor Sequitur Forum Rei*, memuat identitas para pihak, dasar gugatan (posita) berupa alasan fakta dan hukum, serta petitum atau tuntutan. Pasal 8 ayat (3) RV menegaskan syarat pokok tersebut, ditambah ketentuan lain seperti tidak melanggar kompetensi, tidak *error in persona* atau *plurium litis consortium*, tidak kabur (*obscur libel*), tidak *ne bis in idem*, tidak prematur, tidak menggugat hal yang dikesampingkan, dan objek belum diperiksa di perkara lain. Pelanggaran terhadap syarat-

syarat ini menimbulkan cacat formil, yakni ketidaksempurnaan hukum dalam perumusan gugatan.

2.2 Jawaban dan Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Jawaban adalah salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan haknya terhadap dalil dan dalil penggugat. Jawaban tergugat terdiri dari 2 (dua) macam: 1) jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau tangkisan atau eksepsi; dan 2) jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*). Eksepsi yang menjadi titik fokus dari penelitian ini adalah eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium* yang termasuk ke dalam eksepsi formil prosedural di luar kewenangan mengadili. Eksepsi ini diajukan ketika pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam suatu perkara atau pihak-pihak yang berperan sebagai penggugat tidak lengkap. Terdapat pihak-pihak yang perannya belum diidentifikasi dalam gugatan sehingga mempengaruhi penyelesaian sengketa.

2.3 Teori Pembuktian dan Pemeriksaan Setempat

Pembuktian, menurut Retnowulan Sutantio, adalah cara meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, yang mewajibkan pihak yang mengklaim hak atau menyangkal hak orang lain untuk membuktikannya. Dalam hukum Indonesia, terdapat tiga sistem pembuktian: positif, negatif, dan bebas. Sistem positif, berlaku dalam hukum perdata, hanya mengacu pada alat bukti sah menurut undang-undang (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg) dan menghasilkan kebenaran formil. Sistem negatif, digunakan dalam hukum pidana (Pasal 183 KUHP), memadukan alat bukti sah dan keyakinan hakim untuk mencapai kebenaran materiil. Sistem bebas menyerahkan penilaian bukti sepenuhnya pada keyakinan hakim. Adapun pemeriksaan setempat sebagai metode perkembangan dari tahap pembuktian adalah sidang yang dilakukan di lokasi objek perkara untuk menilai langsung keadaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg.

2.4 Rumusan Amar Putusan

Amar putusan adalah pernyataan yang menetapkan status dan hubungan hukum para pihak serta perintah (*condemnatoir*) kepada pihak berperkara. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika terdapat cacat formil, seperti surat kuasa tidak sah, *error in persona* atau *plurium litis consortium*, *obscuur libel*, prematur, daluwarsa, *ne bis in idem*, atau masalah yurisdiksi/kompetensi. Gugatan ditolak bila penggugat gagal membuktikan

dalilnya, sedangkan gugatan dikabulkan bila terbukti berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 284 RBg, Pasal 1866 KUH Perdata, dan Pasal 164 HIR.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori, asas, doktrin, yang bersumber juga dari buku, jurnal, dan artikel hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Pertimbangan Hakim untuk Menggunakan Hasil Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PT Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR terkait Kurang Pihak dalam Gugatan Ditinjau dari Rbg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001, dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020

Para Terbanding mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa gugatan Para Pembanding hanya melibatkan sebagian ahli waris Inaq Delun, padahal terdapat ahli waris lain, yaitu Zarkasi (anak atau ahli waris dari Inaq Marzuki, yaitu anak dari Inaq Delun), yang juga turut menguasai objek sengketa, tetapi tidak ditarik sebagai pihak. Eksepsi ini diperkuat dengan Yurisprudensi MA No. 3189 K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa gugatan atas tanah yang dikuasai secara kolektif harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk membuktikan dalilnya, Para Terbanding mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan dua saksi, yaitu Amaq Haeril Anwar dan H. Zaenal Abidin. Kedua saksi menguatkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh para keturunan Inaq Delun, termasuk Zarkasi. Saksi Amaq Haeril menyebut nama-nama penggarap tanah, termasuk Zarkasi sebagai cucu Inaq Delun, serta menyatakan bahwa para ahli warislah yang membayar pajak tanah tersebut. Hal serupa ditegaskan oleh Saksi Zaenal yang menyatakan bahwa Inaq Delun memiliki lima anak, salah satunya Inaq Marzuki (ibu dari Zarkasi), dan bahwa Zarkasi juga turut menguasai tanah yang disengketakan.

Untuk memperjelas fakta di lapangan, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 11 Agustus 2023. Hasilnya membenarkan dua hal penting: pertama, objek sengketa sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatan; kedua, bahwa Zarkasi memang menguasai objek sengketa bersama Para Terbanding. Namun dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim justru menyatakan bahwa sebelum memasuki substansi gugatan dan jawaban, perlu dipertimbangkan lebih dulu aspek formalitas gugatan, khususnya terkait keabsahan pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, disertai keterangan para saksi,

serta dipertegas dengan alat bukti berupa fotokopi silsilah keluarga Inaq Delun (T-1) dan fotokopi surat perdamaian pernyataan harta warisan Inaq Delun (T-2), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Zarkasi merupakan ahli waris sah dari Inaq Delun dan turut menguasai objek sengketa. Oleh karena itu, tidak ditariknya Zarkasi dalam gugatan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pembanding mengandung cacat formil karena kurang pihak.

Hasil pemeriksaan setempat dijadikan garda terdepan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Pembanding mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Temuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh eksepsi Para Terbanding, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi. Namun, muncul inkonsistensi ketika Majelis Hakim justru menolak eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa tidak ditariknya Zarkasi telah memasuki materi pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok sengketa.

Berdasarkan fakta di atas, meskipun secara implisit dalam pembuktian Majelis Hakim menggunakan pemeriksaan setempat sebagai pelengkap, nyatanya pemeriksaan tersebut menjadi fondasi utama dalam mengambil kesimpulan mengenai cacat formil gugatan. Padahal, pemeriksaan setempat sejatinya ditujukan untuk memperjelas objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, bukan untuk membuktikan kembali dari awal ada atau tidaknya pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan. Fakta mengenai keberadaan Zarkasi sebagai pihak yang turut menguasai tanah telah diungkap dalam eksepsi dan dibuktikan melalui saksi serta dokumen tertulis, sehingga urgensi penggunaan hasil pemeriksaan setempat dalam konteks ini patut dipertanyakan. Dengan demikian, timbul dua pertanyaan mendasar: 1) pada dasarnya pemeriksaan setempat dilaksanakan untuk memeriksa objek yang tidak dapat diajukan ke pengadilan sehingga perlu dipertanyakan seberapa kuat pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat dibandingkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Terbanding dan 2) keterangan dalam hasil pemeriksaan setempat adalah sama dengan dalil eksepsi dan relevansinya dalam menolak eksepsi tersebut meskipun hasil pemeriksaan setempat mendukung dalil Para Terbanding.

Disebabkan perkara berada di luar Pulau Jawa dan Madura, dasar hukum acara perdata yang digunakan adalah Pasal 180 RBg, yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat jika dianggap perlu guna memperoleh keterangan tambahan. Ketentuan ini sepadan dengan Pasal 153 HIR, tetapi Pasal 180 RBg mencakup pengaturan lebih luas. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 menegaskan pemeriksaan setempat sebagai upaya mencegah putusan *non-executable* terhadap objek

tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 memperluas makna pemeriksaan setempat sebagai sarana mengidentifikasi pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa dan jika pihak tersebut tidak ditarik dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan kurang pihak dan dianggap sebagai cacat formil. Berdasarkan perluasan tersebut, pemeriksaan setempat kini tidak hanya ditujukan pada objek benda tidak bergerak, tetapi juga dapat menyangkut benda bergerak dan identifikasi pihak-pihak yang seharusnya menjadi subjek hukum dalam perkara. Dalam kasus *a quo*, pemeriksaan setempat menghasilkan temuan bahwa Zarkasi turut menguasai objek sengketa. Temuan ini memperkuat dugaan kurang pihak, meskipun sebelumnya sudah diungkap melalui eksepsi, alat bukti, dan keterangan saksi.

Namun, secara normatif, pemeriksaan setempat hanya bersifat metode alat bantu untuk memperjelas fakta terkait alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg. Teori *positief wettelijk bewijstheorie* menegaskan bahwa hakim terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan cukup menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti tersebut tanpa harus mencari keyakinan subjektif tambahan. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat seharusnya tidak menjadi alat utama pembuktian, apalagi bila alat bukti tertulis dan saksi telah cukup mengungkap fakta hukum. Dalam perkara ini, hal tersebut didukung oleh dua faktor. Pertama, Para Terbanding telah mengajukan alat bukti sah berupa fotokopi silsilah keluarga Inaq Delun (T-1) dan fotokopi surat perdamaian pernyataan harta warisan Inaq Delun (T-2), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai. Keduanya memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mengikat menurut Pasal 284 RBg sebagaimana kualifikasi kekuatan pembuktian yang penulis lampirkan dalam tabel di bawah berikut. Dengan demikian, urgensi pemeriksaan setempat menjadi lemah karena fakta tentang Zarkasi sudah dapat dibuktikan tanpa perlu diutamakannya hasil pemeriksaan setempat di lapangan.

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Alat Bukti oleh Bagus Sujatmiko, Hakim di PN Larantuka

No.	Alat Bukti	Kekuatan Pembuktian				Keterangan
		Bebas	Mengikat	Sempurna	Menentukan/ Memaksa	
1	Surat Otentik atau Bawah Tangan		√	√		1. Bebas (<i>Vrij Bewijskracht</i>): Hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolaknya;
2	Saksi dan Ahli	√				2. Mengikat
3	Pengakuan		√	√	√	(<i>Kolledig bewijskracht</i>): Mengikat bagi para pihak yang berperkara termasuk hakim, harus digunakan dalam pertimbangan;
4	Persangkaan UU		√	√	√	3. Sempurna (<i>bindende bewijskracht</i>): Tidak diperlukan alat bukti lain untuk membuktikan isinya;
	Persangkaan Fakta	√				4. Menentukan atau memaksa (<i>dwinggende belissend</i>): Alat bukti jenis ini menentukan hasil akhir perkara.
5	Sumpah		√	√	√	

Sumber: Bagus Sujatmiko, “Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata”, dimuat di Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemeriksaan-setempat-dalam-acara-perdata-lt5f90fd7126bfe/?page=3>, 22 Oktober 2020, diakses pada 14 Mei 2025.

Kedua, alat bukti dan saksi yang diajukan Para Terbanding terkait dugaan kurang pihak sejatinya dapat diperiksa langsung di persidangan tanpa perlu menggunakan pemeriksaan setempat. Para saksi hadir dan memberikan keterangan secara langsung, serta tidak terdapat kondisi mendesak yang membenarkan pemeriksaan setempat dalam konteks ini. Oleh karena itu, penggunaan pemeriksaan setempat untuk membuktikan kurang pihak dalam perkara *a quo* dinilai tidak efektif dan tidak proporsional.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan *ex officio* Majelis Hakim, yakni wewenang yang melekat karena jabatannya. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, hakim secara *ex officio* dapat bertindak tanpa mandat eksplisit apabila tindakan tersebut tersirat dalam tugasnya. Dalam konteks ini, pemeriksaan setempat dilaksanakan atas dasar keyakinan hakim untuk memverifikasi

alat bukti dan keterangan saksi, meskipun hal tersebut seharusnya bersifat pelengkap dan bukan alat bukti utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 284 RBg. Namun, penggunaan pemeriksaan setempat dalam perkara ini menjadi paradoks. Di satu sisi, hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa Zarkasi turut menguasai tanah sengketa yang menjadi fakta yang mendukung eksepsi kurang pihak. Di sisi lain, Majelis Hakim justru menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keberadaan Zarkasi masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pembuktian. Padahal, secara yuridis, eksepsi kurang pihak adalah eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili dan merupakan bagian dari formalitas gugatan, bukan substansi sengketa. Hal ini sejalan dengan Pasal 162 RBg dan pendapat Prof. Efa Laela Fakhriah, yang menegaskan bahwa kecuali terkait kewenangan absolut, eksepsi harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara tetapi tetap dipertimbangkan sebagai isu tersendiri.

Kondisi ini menunjukkan penggunaan *ex officio* tidak dijalankan secara proporsional karena meskipun Majelis Hakim menggunakan hasil pemeriksaan setempat dan dalil eksepsi sebagai dasar pertimbangan, eksepsi itu sendiri tetap ditolak. Padahal, apabila digunakan secara tepat, pemeriksaan setempat justru dapat memperkuat pembuktian eksepsi, bukan mengabaikannya. Sebagai perbandingan, dalam Putusan PN Kupang No. 285/PDT.G/2023/PN Kpg, Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat untuk mendalami eksepsi kurang pihak. Hasilnya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena ditemukan pihak lain (penyewa tanah) yang juga menguasai objek sengketa. Dalam perkara tersebut, pemeriksaan setempat digunakan sebagaimana mestinya sebagai alat bantu untuk menguatkan alat bukti formal, bukan menggantikan atau menyimpang dari fungsinya.

Dengan demikian, urgensi pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* menjadi lemah karena tidak disertai dengan pelaksanaan *ex officio* yang konsisten. Alih-alih memperkuat struktur pembuktian, hasil pemeriksaan setempat justru menjadi antiklimaks ketika Majelis menolak eksepsi yang secara substansi telah terbukti. Jika digunakan secara tepat, pemeriksaan setempat seharusnya menjadi alat verifikasi yang kuat untuk memastikan kesesuaian antara fakta lapangan dan dalil formil dalam eksepsi, bukan menjadi pengabaian terhadap keberatan sah dari Para Terbanding.

4.2 Status Kedudukan dan Kepemilikan Objek Sengketa Setelah Dijatuhkannya Putusan PT Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR

Permasalahan terkait kurang pihak dalam perkara *a quo* berlanjut pada amar putusan yang menunjukkan ambiguitas yuridis. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat

dengan alasan substansinya telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Namun, secara bersamaan, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang sejatinya merupakan konsekuensi dari cacat formil, termasuk kurang pihak.

Dalam Putusan PN Selong Nomor 59/Pdt.G/2023/PN SEL, Majelis Hakim menyatakan dalam eksepsi: **menolak seluruh eksepsi Para Tergugat**; dan dalam pokok perkara: **menyatakan gugatan tidak dapat diterima**, serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding, tanpa koreksi atas inkonsistensi tersebut.

Amar tersebut memperlihatkan ketidaksinkronan dan menciptakan kerancuan dalam penerapan norma hukum acara. Putusan menjadi tidak tegas dalam membedakan apakah perkaranya ditolak karena cacat formil atau karena kekeliruan substansi, sehingga melemahkan kepastian hukum bagi para pihak. Menurut M. Yahya Harahap, jika eksepsi dikabulkan, maka amar putusan bersifat negatif (gugatan tidak dapat diterima); sebaliknya, jika eksepsi ditolak, maka putusan harus bersifat positif dan mengadili pokok perkara. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim justru menolak eksepsi tetapi menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga menciptakan inkonsistensi antara logika hukum dan amar putusan. Putusan tersebut tidak jelas apakah bersifat positif atau negatif. Penolakan eksepsi seharusnya mengarahkan pada putusan terhadap pokok perkara. Sebaliknya, pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima seharusnya mengikuti dikabulkannya eksepsi. Kekaburan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan objek sengketa, yang pada akhirnya dapat menghambat eksekusi serta memperlemah perlindungan hukum bagi para pihak.

Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan amar putusan secara jelas dan konsisten, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 195 ayat (1) RBg dan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut mewajibkan agar setiap putusan memuat dasar hukum yang tepat dan pertimbangan yang tidak menimbulkan keraguan. Namun, dalam perkara *a quo*, baik di tingkat pertama maupun banding, putusan Majelis menunjukkan inkonsistensi. Di tingkat pertama, eksepsi kurang pihak ditolak dengan alasan telah memasuki pokok perkara. Meski demikian, amar putusan justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang seharusnya juga didasarkan pada eksepsi yang dikabulkan.

Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan tersebut, menyatakan bahwa gugatan memang kurang pihak dengan merujuk pada alat bukti dan fakta hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal

9 Desember 1975 yang dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, alih-alih menyatakan eksepsi dikabulkan, putusan tetap mencantumkan penolakan terhadap eksepsi dan tidak disertai dengan dasar hukum untuk memperkuat penolakan eksepsi tersebut. Ketidaktepatan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejelasan amar putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak sebagaimana tertuang dalam asas hukum acara perdata bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan yang jelas dan rinci. Majelis Hakim harus mencantumkan alasan dan dasar putusan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar di dalam mengadili perkara sebagaimana terkandung dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang tidak memenuhi standar ini akan dikategorikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd* atau *insufficient judgment*).

Menurut Bobby R. Manalu, S.H., M.H., *Managing Partner* Siregar Setiawan Manalu Partnership dalam ALSA Seminar and Workshop in Cooperation with Siregar Setiawan Manalu Partnership dengan tema “*Mastering Civil Procedure Law: Effective Litigation Strategies for Legal Practitioners*” pada tanggal 17 Mei 2025 di Auditorium Tommy Koh, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, eksepsi jarang dikabulkan kecuali eksepsi kompetensi, karena hakim wajib mengeluarkan putusan sela hanya untuk eksepsi tersebut. Eksepsi lainnya diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, sebagaimana diatur Pasal 162 RBg yang memisahkan penanganan eksepsi kewenangan dari eksepsi lainnya. Berdasarkan dasar hukum ini, penulis menilai Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dari Para Terbanding.

Berdasarkan pasal tersebut, penulis menilai bahwa satu-satunya eksepsi yang diterima Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah eksepsi kompetensi, sedangkan eksepsi lainnya tidak dapat diterima karena harus diperiksa bersama pokok perkara. Akibatnya, pengajuan eksepsi di luar kompetensi pengadilan kehilangan esensi dan, karena telah menjadi kebiasaan, dianggap tidak bermasalah. Permasalahan ini berdampak pada penindaklanjutan objek sengketa pasca putusan, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR, yang memuat dua arah berlawanan: menolak eksepsi namun menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Objek sengketa dalam perkara *a quo* ditindaklanjuti berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong bagian **dalam pokok perkara** yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum mereka membayar biaya perkara sebesar Rp1.901.500,00, yang dikategorikan sebagai putusan *niet ontvankelijke*

verklaard (NO) karena adanya cacat formil. Menurut Pasal 8 ayat (3) RV, gugatan dianggap memenuhi syarat jika memuat identitas para pihak, dasar gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*), dan petitum. M. Yahya Harahap menyebut cacat formil dapat disebabkan kuasa tidak sah (Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBg), gugatan tanpa dasar hukum, *error in persona* (diskualifikasi atau *plurium litis consortium*), *obscuur libel*, serta pelanggaran kompetensi absolut atau relatif.

Putusan NO memberi dua opsi bagi penggugat: mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau menggugat kembali di pengadilan tingkat pertama. Akibat hukum dari adanya Putusan NO serta dilakukannya upaya-upaya hukum tersebut, status kedudukan, kepemilikan objek sengketa, dan hubungan hukum para pihak kembali seperti semula sebelum perkara, yakni tanah di Dusun Dasan Reban, Desa Bebidas, tetap dikuasai Para Terbanding dan belum dapat dipastikan pihak yang berwenang. Putusan banding menguatkan amar ini sehingga kedudukan tidak berubah. Berbeda dengan putusan positif yang menetapkan sah atau tidaknya hak tergugat, putusan ini hanya menegaskan *status quo ante*.

Prinsip *status quo ante* mengembalikan objek sengketa pada keadaan semula, namun mengandung kepincangan karena kedudukan, kepemilikan, dan hubungan hukum para pihak tetap kabur. Akibatnya, Para Pembanding harus menggugat kembali dengan memenuhi syarat formil dan materiil agar persoalan menjadi jelas. Dari sudut pandang akademik, putusan ini tetap tidak memuaskan karena ketentuan NO tidak diatur secara *expressis verbis* dalam hukum acara perdata dan penolakan eksepsi kurang pihak berdasarkan *ex officio* hakim tidak diikuti pengaturan tegas mengenai penanganan eksepsi selain kompetensi.

Amar yang ambigu, yaitu menolak eksepsi, tetapi menyatakan gugatan tidak dapat diterima dinilai tidak memenuhi asas keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaessigkeit*), serta berpotensi menimbulkan sengketa baru, bertentangan dengan asas *Circutus est evitandus; et boni judicis est lites dirimere ne lis ex lite oriatur* yang bermakna bahwa hakim dalam memutus suatu perkara seyogyanya tidak meninggalkan ruang multitafsir atau potensi sengketa lanjutan, melainkan cukup menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, meskipun secara praktik objek sengketa kembali pada keadaan semula, secara teoritis amar putusan ini dinilai ganjil dan kurang cermat dalam menempatkan kedudukan dan kepemilikan objek sengketa pasca putusan banding.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi pemeriksaan setempat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 183/PDT/2023/PT MTR pada dasarnya adalah untuk memverifikasi alat bukti dan keterangan saksi terkait eksepsi kurang pihak. Namun, urgensi ini menjadi tidak bermakna karena Majelis Hakim tidak mengedepankan alat bukti Para Terbanding (semula Para Tergugat) sebagaimana amanat Pasal 284 RBg, serta mengabaikan prinsip dan tujuan pemeriksaan setempat. Akibatnya, pemeriksaan tersebut tidak relevan karena tidak sejalan dengan marwah kekuatan alat bukti dan tidak dilandasi kebutuhan mendesak. Lebih jauh, hasil pemeriksaan setempat yang sejatinya mendukung substansi eksepsi kurang pihak justru tidak dijadikan dasar, dan eksepsi tersebut malah ditolak. Padahal, penggunaan pemeriksaan setempat secara tepat dapat menjadi mekanisme *check and balances* yang efektif antara eksepsi dan fakta di lapangan sehingga keduanya tetap memiliki nilai pembuktian yang utuh. Konsekuensi dari penerapan yang keliru ini tercermin dalam kondisi pasca putusan tingkat banding, di mana status kepemilikan dan hubungan hukum para pihak terhadap objek sengketa tidak mengalami perubahan dan kembali pada keadaan semula, yakni tetap dikuasai Para Terbanding tanpa kejelasan pihak yang berwenang. Putusan ini tidak hanya gagal memberikan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan keambiguan akibat kurangnya kehati-hatian Majelis Hakim dalam menerapkan amar putusan. Dengan demikian, posisi objek sengketa pasca putusan tetap terasa ganjil apabila dilihat dari sudut pandang teori penerapan putusan karena pemeriksaan setempat yang seharusnya memperkuat eksepsi justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan hukum acara perdata dan penegakan hukum terkait prosedural persidangan dengan perhatian pada aspek yang sering dianggap teknis. Dalam Putusan PT Mataram No. 183/PDT/2023/PT MTR, Majelis Hakim lebih mengandalkan pemeriksaan setempat dan mengabaikan substansi eksepsi kurang pihak, padahal keduanya semestinya saling melengkapi. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan objek sengketa, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih konkret agar pemeriksaan setempat dan eksepsi digunakan secara tepat dan berimbang demi kepastian hukum yang sah, adil, dan pasti.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, S. (2023, Mei 21). Problematika penerapan eksepsi dalam praktik peradilan perdata. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktik-peradilan-perdata-lt64087074a2149/?page=2>
- Ahmad, M., Mulyani, Z., & Anang, S. P. (2022). Legalitas hukum pihak penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan dengan akta pengikatan jual beli. *Banua Law Review*, 4(1), 2.

- Alfitra. (2018). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia* (Ed. revisi). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, I., & Muhammad, I. (2019). *Hukum pembuktian* (Cet. ke-1). Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Arto, A. M. (2008). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagus, S. (2020, Mei 14). Pemeriksaan setempat dalam acara perdata. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemeriksaan-setempat-dalam-acara-perdata-lt5f90fd7126bfe/?page=3>
- Efa, L. F. (2016). *Perbandingan HIR dan RBg sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Efa, L. F., & Artaji. (n.d.). Hukum acara perdata. Dalam A. Miru (Ed.), *Hukum perdata materiil dan formil*. USAID, The Asia Foundation, & Kemitraan.
- Ery, A. P., Herni, W., & Dharu, T. (2019). Arti penting jawaban atas gugatan sebagai upaya mempertahankan hak-hak tergugat. *Law, Development & Justice Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5135>
- Geoffrey, R. QC. (1993). *Freedom, the individual and the law*. New York: Penguin Books.
- Hamzah, P., Sufirman, R., & Salle. (2022). Analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4), 622.
- Hulman, P. (2013). *Kumpulan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953–2008 beserta penggolongannya*. Jakarta: [Penerbit tidak diketahui].
- Josef, M. M. (2007). Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(2), 138.
- Krisna, P. S., & Roida, N. (2025). Eksepsi dalam perkara perdata sebagai hak tergugat dalam persidangan di pengadilan. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 202. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4484>
- M. Natsir, A. (2014). *Hermeneutika putusan hakim: Pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya, H. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manalu, B. R. (2025, Mei 17). *Mastering civil procedure law: Effective litigation strategies for legal practitioners*. Seminar disampaikan pada ALSA Seminar and Workshop in Cooperation with Siregar Setiawan Manalu Partnership.
- Ni Putu, R. K. S., & Ni Luh, P. G. S. K. D. (2020). Eksistensi teori pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Akses*, 12(2), 135.
- Rai, M., & Anita, A. (2015). *Buku ajar hukum acara perdata*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Ramdani, W. S. (2023). *Putusan pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Retnowulan, S., & Iskandar, O. (1979). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Bandung: Mandar Maju.

- Rico, M. F. K., Elko, L. M., & Ronny, S. (2023). Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12(5), 4.
- Samsiati, Faizal, K., & Laila, M. A. (2024). Prinsip tuntas sebagai manifestasi keadilan dalam upaya rekonstruksi putusan atas gugatan tidak dapat diterima. *JUDEX LAGUENS: Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI*, 2(1), 25–54. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.1.4.2024.25-54>
- Sandy, S. R. (2021). Kajian yuridis pemberian bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 9(3), 266.
- Sarwono. (2011). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sovia, H. (2017, Desember 29). Perbedaan gugatan perdata dengan gugatan TUN. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-lt59b0ad66be83a/>
- Sri, W., & Bambang, S. (2007). *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Subekti. (1989). *Hukum acara perdata* (Cet. ke-3). Bandung: Binacipta.
- Sudikno, M. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary (2nd ed.). (n.d.). Ex officio. *The Law Dictionary*. <https://thelawdictionary.org/ex-officio/>
- Wirjono, P. (2007). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yopi, J. (2016). *Makna irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" pada sertifikat hak tanggungan* (Tesis Magister, Universitas Brawijaya). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.